

## **PERAN ADVOKAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

**Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Diniyati<sup>2</sup>, Firza Masliha Manurung<sup>3</sup>, Hikmah Trioningsih<sup>4</sup>, Oky Dharma Putra<sup>5</sup>, Sulasmi<sup>6</sup>, Guna Iman<sup>7</sup>**

[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [diniyati210@gmail.com](mailto:diniyati210@gmail.com)<sup>2</sup>, [firzamanurung03@gmail.com](mailto:firzamanurung03@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hikmahtrn10@gmail.com](mailto:hikmahtrn10@gmail.com)<sup>4</sup>, [okydharma Putra93@gmail.com](mailto:okydharma Putra93@gmail.com)<sup>5</sup>, [sulasmi3001@gmail.com](mailto:sulasmi3001@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[gunaiman046@gmail.com](mailto:gunaiman046@gmail.com)<sup>7</sup>

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya melalui edukasi dan advokasi hukum. Masalah utama adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat yang menghambat akses keadilan. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi dan analisis dokumen atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berkontribusi signifikan dalam edukasi hukum, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan budaya. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara advokat, masyarakat, dan lembaga hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum secara efektif.

**Kata Kunci :** Peran Advokat, Kesadaran Hukum, Masyarakat.

***Abstract:** This study aims to analyze the role of lawyers in raising public legal awareness, particularly through legal education and advocacy. The primary issue is the low level of legal understanding among the public, which hinders access to justice. Using a qualitative approach, data were collected through observations and document analysis. The findings reveal that lawyers significantly contribute to legal education despite facing challenges such as limited resources and cultural barriers. This study emphasizes the importance of collaboration between lawyers, the community, and legal institutions to effectively enhance legal awareness.*

***Keywords:** Role of Lawyers, Legal awareness, Society.*

## PENDAHULUAN

Setelah dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945, yang kini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), mengatur kekuasaan kehakiman secara lebih rinci. Pengaturan ini mencakup penegasan bahwa lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman, termasuk advokat, akan diatur melalui undang-undang. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 UUDNRI 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman berperan sebagai lembaga pengawas terhadap penerapan hukum dalam sebuah negara hukum. Mengingat pentingnya peran pengawasan ini, diperlukan keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekadar eksis dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, tetapi juga mampu menangani dan menyelesaikan berbagai perkara yang timbul. Lebih dari itu, lembaga ini harus memiliki integritas dan wibawa yang tinggi guna mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Salah satu badan yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman yang independen adalah organisasi profesi advokat. Sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), advokat juga berperan sebagai aparat penegak hukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, seperti jaksa, polisi, dan hakim. Sebagai sesama penegak hukum, mereka diwajibkan untuk saling menghormati, baik antar sesama advokat maupun Menurut Pasal 5 Undang-Undang No.

18 Tahun 2003, advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dengan jaminan perlindungan hukum dan peraturan perundang-undangan. 2 Keberadaan profesi advokat sangat penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam menjamin hak-hak setiap individu agar tidak diabaikan. Dalam kasus pidana atau gugatan hukum, seseorang berhak didampingi oleh advokat, yang bertugas membela kepentingan klien secara yuridis dengan tetap menghormati hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Dalam sistem kekuasaan yudikatif, advokat berperan sebagai penjaga dan perwakilan kepentingan masyarakat, sementara hakim, jaksa, dan polisi bertindak mewakili kepentingan negara. Dalam konteks ini, posisi, fungsi, dan peran advokat menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat.

Terdapat dua fungsi utama advokat dalam mewujudkan keadilan. Pertama, advokat bertindak sebagai perwakilan klien dalam upaya menegakkan keadilan, di mana peran advokat sangat krusial bagi klien yang dibelanya. Kedua, melalui pendampingan terhadap klien, advokat turut berperan dalam menjaga legitimasi sistem peradilan serta memperkuat fungsi advokat itu sendiri. 4 Selain kedua fungsi tersebut, advokat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, serta layanan konsultasi hukum. Kegiatan tersebut dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik, maupun secara langsung kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Advokat memiliki kebebasan dalam berkeyakinan, berekspresi, berkumpul, dan berkomunikasi. Selain itu, advokat juga memiliki hak-hak penting, di antaranya

1. Berpartisipasi dalam diskusi publik terkait isu-isu hukum dan pelaksanaan peradilan;
2. Bergabung atau membentuk organisasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional secara bebas;
3. Mengusulkan serta merekomendasikan pembaruan hukum yang telah dipertimbangkan demi kepentingan umum, serta menginformasikan pembaruan tersebut kepada masyarakat;
4. Berperan aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya di negaranya.

Selain hak-haknya, advokat juga memiliki kewajiban terhadap klien, yang meliputi:

1. Memberikan nasihat kepada klien mengenai hak dan kewajiban hukumnya;
2. Memberikan perlindungan hukum dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kepentingan klien;
3. Mewakili klien di pengadilan, tribunal, atau lembaga administratif lainnya. Dengan mempertimbangkan peran tersebut, keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting. Sebagai penegak

hukum, advokat memiliki kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, advokat perlu diberi kewenangan yang memadai. Kewenangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mewujudkan sistem peradilan yang bersih, berwibawa, serta mendukung tegaknya supremasi hukum.

Salah satu tantangan besar yang terus dihadapi dalam perkembangan profesi advokat di Indonesia adalah menempatkan posisi, fungsi, dan peran advokat secara tepat dalam hubungannya dengan masyarakat dan negara. Secara ideal, hubungan timbal balik ini ditandai dengan adanya legitimasi dari masyarakat berupa kepercayaan terhadap komitmen advokat dalam mewujudkan keadilan. Di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan masyarakat melalui sistem peradilan yang adil, termasuk memberikan yurisdiksi yang memadai bagi advokat agar mereka dapat memenuhi janji tersebut.<sup>6</sup>

Tantangan ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan posisi, fungsi, dan peran advokat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, peran advokat turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Sebagai penegak hukum, advokat memiliki posisi strategis, tetapi juga rentan terhadap berbagai bentuk intervensi kepentingan. Profesi ini dapat kehilangan kepercayaan publik dan pengawasan dari masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Kompleksitas persoalan ini dipengaruhi oleh sejarah, kondisi empirik, dan kekuasaan negara yang melingkupinya. Persoalan ini semakin diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami posisi dan tanggung jawab profesinya. Keberadaan advokat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukumnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa profesi advokat juga merupakan respons terhadap keterasingan masyarakat dari sistem hukum dan peradilan formal.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan tatanan sosial yang adil, tertib, dan harmonis. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya cenderung patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Di sinilah peran advokat menjadi krusial. Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, advokat tidak hanya bertugas membela klien di pengadilan, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Advokat memiliki kedudukan yang strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. Melalui penyuluhan, konsultasi hukum, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, advokat dapat membantu masyarakat memahami hak-haknya serta cara melindungi diri dari tindakan yang merugikan. Peran ini

sangat penting, terutama di negara hukum seperti Indonesia, di mana kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) menjadi prinsip utama.

Namun, peran advokat dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan masih terbatasnya akses terhadap bantuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antara advokat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman hukum yang memadai. Dengan begitu, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, dan pada akhirnya, tujuan menciptakan keadilan serta kepastian hukum dapat tercapai..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Advokat Sebagai Edukator Hukum**

Salah satu peran penting advokat adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi publik, serta penyebaran informasi hukum melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan, hak-hak mereka di hadapan hukum, serta prosedur hukum yang dapat ditempuh jika menghadapi masalah hukum. Dengan adanya edukasi hukum, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijak dan menghindari perbuatan melawan hukum.

Metode Penyuluhan Hukum yang dipilih oleh tenaga Penyuluh baik di pusat ataupun di daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.: M.01- PR.08.10 Tahun 2006 yaitu Metode Penyuluhan Hukum langsung dengan pendekatan :

1. Persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
2. Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluh hukum;
3. Komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
4. Akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Dengan teknik penyuluhan hukum yang komunikatif dan adaptif tersebut materi penyuluhan dapat diserap dengan mudah oleh warga masyarakat. Teknik penyuluhan yang komunikatif tentunya teknik penyuluhan yang mudah sampai dan mudah dicerna warga masyarakat, sedangkan teknik penyuluhan yang paling adaptif adalah teknik penyuluhan yang identik dengan nurani warga masyarakat sehingga menghasilkan rangsangan atau stimulus terhadap faktor kejiwaan warga masyarakat sebagai pihak yang disuluh.

Begitu juga materi hukum yang disuluhkan seharusnya disesuaikan lainnya. Penentuan prioritas materi penyuluhan hukum didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun ditetapkan prioritas peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi Penyuluhan Hukum.<sup>8</sup>

Penyuluhan Hukum langsung dapat dilakukan secara terpadu dengan berbagai

instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan, maupun sasaran yang disuluh. Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negaranegara.

#### **Advokat Sebagai Konsultan Hukum**

Advokat juga bertindak sebagai konsultan hukum yang memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Melalui konsultasi hukum, advokat membantu masyarakat memahami permasalahan hukum yang dihadapi dengan kondisikan kebutuhan masyarakat di wilayah setempat yang antarlainmeliputi peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah dan norma hukum serta memberikan solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Layanan ini sangat penting, terutama bagi masyarakat yang kurang memahami aspek-aspek hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah sengketa tanah, hak waris, dan perlindungan konsumen.

#### **Advokat Sebagai Pendamping Hukum**

Peran advokat sebagai pendamping hukum biasanya terjadi ketika masyarakat berhadapan dengan proses peradilan. Advokat bertugas mendampingi kliennya di pengadilan, baik sebagai terdakwa, penggugat, maupun tergugat. Dalam konteks ini, advokat bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak klien terpenuhi dan proses hukum berjalan secara adil. Dengan adanya pendampingan hukum, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dan percaya diri dalam menghadapi proses peradilan.

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum. Salah satu peran advokat dalam memberikan bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini sangat terkait dengan upaya pembelaan dan pendampingan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh individu atau kelompok tersebut.

Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara akan menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu." Undang-undang ini secara tegas menjamin bahwa bagi mereka yang kurang mampu, negara akan memberikan jaminan untuk memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum. Keberadaan undang-undang ini memberikan harapan akan adanya kepastian hukum, keadilan, dan pemenuhan hak-hak bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Advokat juga tidak dibenarkan menolak menangani perkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya. Jika hal ini terjadi, maka advokat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 Ayat 1 mengatur bahwa: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu." Hal ini juga telah diatur dalam Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 Tahun 1994 mengenai petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum, yang kemudian disempurnakan dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01- UM.08.10 Tahun 1996. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan akses keadilan dan perlindungan hukum. Oleh ka rena itu, pelaksanaan dan pemberian bantuan hukumsecaracuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu, yang sebelumnya hanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 hingga 1993/1994, mulai tahun anggaran 1994/1995 diperluas dengan melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), selain melalui Pengadilan Negeri yang telah ada.

Dengan demikian, terdapat dua cara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, yaitu:<sup>9</sup>

1. Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri.
2. Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Dalam Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam Lingkup Peradilan Umum (Lampiran A), tujuan dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah:<sup>10</sup>

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang kurang mampu;
2. Memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh perlindungan hukum dan pembelaan selama proses peradilan;
3. Meningkatkan akses menuju keadilan;
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hukum melalui pemenuhan hak dan kewajiban serta penghargaan terhadap hukum.

Tersangka atau terdakwa yang menerima bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 56 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

Tersangka atau terdakwa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih.

1. Tersangka atau terdakwa diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dengan demikian, pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum atau tidak mampu menyediakan penasihat hukum secara mandiri.
2. Tersangka atau terdakwa juga harus berasal dari golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

### **Advokat Sebagai Pengawas Implementasi Hukum**

Advokat juga berperan dalam mengawasi penerapan hukum di tengah masyarakat. Melalui pengawasan ini, advokat dapat mendeteksi adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk aparat penegak hukum. Dengan fungsi pengawasan ini, advokat dapat mendorong proses penegakan hukum yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Advokat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sebagai perwakilan masyarakat dalam proses peradilan, advokat bertugas melindungi hak-hak pencari keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan dari pihak penegak hukum lainnya.

Advokat bertugas melindungi harkat dan martabat manusia, terutama dalam proses peradilan pidana. Advokat mendampingi tersangka atau terdakwa, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti hak didampingi penasihat hukum, hak untuk diadili secara terbuka, hak menghadirkan saksi, mengajukan upaya hukum, serta hak atas asas praduga tak bersalah. Kehadiran advokat bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penetapan tersangka atau terdakwa (error in persona).<sup>12</sup>

### **KESIMPULAN**

Advokat memiliki peran penting dalam sistem hukum sebagai penegak keadilan, pelindung hak asasi manusia, dan pengawas implementasi hukum. Peran advokat meliputi fungsi sebagai edukator, konsultan, pendamping, dan pengawas hukum. Sebagai edukator, advokat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum. Sebagai konsultan, advokat memberikan solusi atas

permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

Sebagai pendamping, advokat berperan dalam mendampingi klien di pengadilan, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat yang tidak mampu. Peran ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pengawas, advokat memantau penerapan hukum dan mengawasi perilaku aparat penegak hukum, mencegah kesewenang-wenangan, serta melindungi hak-hak pencari keadilan. Dengan peran-peran tersebut, advokat berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Kadafi, Binziad, Dkk., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum. Jakarta: PSHK, 2002.
- Kajian. Yogyakarta: Universitas Atmajaya 1997.
- Koehn, Daryl. Landasan Etika Profesi. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat.
- Winata, Frans Hendra. Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Wisnobroto, Al. Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek

### **Jurnal**

- Melinna Anggraini, Mutiara Sachputri, Fauziah Lubis. "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum". El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 3. 2023.
- Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo dan Reza Mariana Sianturi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien". Jurnal Jendela Hukum. 2022.
- Rizki Ananda Utami, Sari Ramadani, Fauziah Lubis. "Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien". Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 3. 2023.
- Sahuri Lasmadi "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum". Inovatif. Volume VII Nomor II Mei 2014.
- Solehoddin. "Implikasi Perubahan UUD NRI 1945 Terhadap Independensi Advokat". Jurnal Konstitusi PPK-FH Univ. Widyagama Malang. Vol. 1 No. 1. Oktober 2009.
- Yul Ernis. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol.18 No. 4. 2018.